

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1 Pengadilan Negeri Unaaha

Kantor pengadilan negeri unaaha berlokasi di Jl. Inolobungadue 2, No. 821, Unaaha, Puunaha, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tanggal 18 oktober 2004 berdasarkan Keputusan presiden RI Nomor : 98 tahun 4004 tentang pembentukan pengadilan negeri tilamuta dan unaaha oleh presiden Megawati soekarno putri dimana wilayah hukumnya meliputi kabupaten konawe : Kecamatan Abuki, Amonggedo, Anggaberu, Anggalomoare, Asinua, Besulutu, Bondoala, Kapolala, konawe, lalonggasu meeto, Lambuya, Latoma, Meluhu, Morosi, Onembute, Padangguni, Pondidaha, Puriala, Rouda, Sampara, Soropia, Tongauna, Tongauna utara, Uepai, Unaaha, Wawotobi, Wonggeduku, Wonggeduku barat. Kabupaten konawe utara : Kecamatan Andowia, Asera, Langgikima, Landawe, Lasolo, Lasolo kepulauan, Lembo, Molawe, Motui, oheo, Sawa, Wiwirano, Wawolesea. Kabupaten konawe kepulauan : Kecamatan wawonii barat, Wawonii Timur, Wawonii utara, Wawonii selatan, Wawonii tengah, Wawonii tenggara, Wawonii timur Laut.

Gedung kantor pengadilan Negeri Unaaha diresmikan oleh ketua mahkamah republic Indonesia Bapak Prof.Dr.Bagir manan,SH,MCL pada tanggal 9 maret 2005 dan mulai beroperasi pada bulan April 2005 sekaligus pelantikan ketua pengadilan negeri unaaha yang pertama yakni Bapak Adhar ,SH. Adapun sekarang Ketua pengadilan negeri unaaha adalah Ibu Dian Kurniawati S.H,M.H.(website Pn-unaaha.go.id)

Adapun visi dari pengadilan negeri unaaha adalah :

“mewujudkan pengadilan negeri unaaha yang Agung”

Misi :

1. Menjaga kemandirian pengadilan negeri unaaha
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan negeri unaaha
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan negeri unaaha

Kemudian Profil hakim dan pegawai Pengadilan Negeri unaaha adalah :

No	Nama	Jabatan dan Pangkat
1	Dian kurniawati, S.H.,MH	Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Hakim Madya Muda
2	Dr . Tito eliandi, S.H.,MH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Hakim Madya Pratama
3	Radeza oktaziela, S.H.,M.kn	Hakim pratama
4	Andi ahsanal zamakhsyari, S.H	Hakim pratama
5	Yan agus priadi, S.H	Hakim pratama
6	Ikhsan ismail, S.H	Hakim pratama
7	Zulnia pratiwi, S.H	Hakim pratama
8	Halim jatining kusumo, S.H	Hakim pratama
9	Muhammad ilham nasution, S.H	Hakim pratama

Tabel 1. Profil hakim Pengadilan Negeri unaaha

No	Nama	Jabatan dan pangkat
1	Hj . Hartati indjil,S.E., S.H., M.H	Panitera Pengadilan Negeri Unaaha
2	Mallewai	Panitera Muda Pidana, Penata muda TK.I/IIIb
3	Risro subiacto nainggolan, S.H	Analisis perkara peradilan, Penata muda/IIIa
4	Damecson andripari sagala, S.H	Analisis perkara peradilan, penata muda/IIIa
5	Tri wulandari, S.H	Pengadministrasi kepaniteraan pidana

Tabel 2. profil kepaniteraan muda pidana pengadilan negeri unaaha

No	Nama	Jabatan dan pangkat
1	Fajriansyah permana tallama, S.H	Panitera muda perdata, penata/IIIc
2	Marisa zanira, A.Md.A.A	Pengelola perkara, pengatur/IIC
3	Ummu salma	Pengadministrasi perdata

Tabel 3. profil kepaniteraan muda perdata pengadilan negeri unaaha

No	Nama	Jabatan dan pangkat
1	Zulfikar, S.H	Panitera muda hukum, penata/IIIc
2	Nurhaya salli, S.H	Pengadministrasi kepaniteraan hukum
3	Arbas, S.H	Pengadministrasi kepaniteraan Hukum
4	Adam suriatno, S.H	Pengadministrasi kepaniteraan hukum

Tabel 4. profil kepaniteraan muda hukum pengadilan negeri unaaha

No	Nama	Jabatan dan Pangkat
1	Siti rahayuni, S.H	Panitera pengganti, penata TK.I/IIIId
2	Marselinus jefri igo, S.H	Panitera pengganti, penata TK.I/IIIId
3	Rina ariani anwar, S.H.	Panitera pengganti, penata TK.I/IIIId
4	Esther lovitasaki, S.H.	Panitera pengganti, penata/IIIc
5	Elvianto, S.H	Panitera pengganti, penata/IIIc
6	I Ketut hurianto, SH.	Panitera pengganti, penata/IIIc

Tabel 5. panitera pengganti pengadilan negeri unaaha

No	Nama	Jabatan dan pangkat
1	Irvan maranay, SH	Jurusita
2	Ahmad yani b	Jurusita
3	Sukri	Jurusita
4	Nur maulia ningsih, SH	Jurusita pengganti
5	Monuka	urusita pengganti

Tabel 6. profil jurusita/jurusita pengganti pengadilan negeri unaaha

No	Nama	Jabatan dan pangkat
1	Reynold sandu, S.T	Kasubag. Umum dan Keuangan, penata TK.I/IIIId
2	Komang santosa , S. KOM	Bendahara , penata/IIIId
3	Rahmawati, A.Md	Pengolah daftar gaji, penata muda/IIIb

Tabel 7. Subag umum dan keuangan pengadilan negeri unaaha

No	Nama	Jabatan dan pangkat
1	Rivandi S, S.KOM., S.H	KASUBAG. Kepegawaian dan Ortala, penata TK.I/IIIId
2	Renyanti saranani, S.Kom., M.M.	Analisis tata laksana, penata/IIIc
3	Tiyasriyanti, A.Md	Pranata kearsipan, pengatur/IIc

Tabel 8. profil subag. Kepegawaian dan ortala pengadilan negeri unaaha

No	Nama	Jabatan dan pangkat
1	Beny kristian laban, S.KOM.	KASUBAG. Perencanaan, ti dan pelaporan, penata TK.I/IIIId
2	Karyono adi santoso, S.Kom	Staf PTIP

Tabel 9. profil subag PTIP pengadilan negeri unaaha

4.2 Bentuk Wanprestasi yang terjadi pada putusan Hakim Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang Wanprestasi terhadap PD.BPR Bahteramas Konawe

Setelah melakukan penelitian di pengadilan negeri unaaha menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dokumentasi, dapat di paparkan hasil penelitian sebagai berikut

Perkara wanprestasi ini di daftarkan tanggal 16 februari 2021 yang di ajukan oleh PD.BPR. Bahteramas konawe , Adapun para pihak dalam perkara ini yaitu :

1. PD. BPR. Bahterama konawe berkantor di jalan sudirman Nomor 642 Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman S.H.,MH , Ahmad Ramadan. S.H., dab Ramat R. S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 006/SKK-RSA/I/2021 serta kuasa kepada Hardianto dan Muh. Kaimuddin Balaka sebagai karyawan PD. BPR. Bahteramas konawe yang masing-masing telah terdaftarkan di Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 februari 2021 yang kemudia disevug sebagai Penggugat.
2. Saimin, S.Sos bertempat tinggal di Kelurahan Tumpas RT 001 RW 001 Kecamatan Unaaha, Kabupaten konawe sebagai Tergugat.
3. Ling Ning Thias bertempat tinggal di KelurahanTumpas RT 001 RW 001 kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sebagai Turut Tergugat I.
4. Abu bertempat tinggal di Desa Asunde, Kecamatan Besolutu, Kabupaten Konawe sebagai Turut Tergugat II.
5. Muhaya bertempat tinggal di Desa Asunde, Kecamatan Besolutu, Kabupaten Konawe sebagai Turut Tergugat III.

Setelah melakukan penelitian peneliti mengetahui bahwasannya kedua pihak telah melakukan perjanjian dalam perjanjian surat kredit Nomor : 138/PK/BBM-KNW/VI/2017 pada tanggal 15 juni 2017 berupa pinjam meminjam (kredit) dimana dana tersebut digunakan tergugat untuk membuka usaha laundry

dengan jumlah pinjaman Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 1,3 % per bulan, sehingga jumlah besaran angsuran yang harus di bayar sebesar Rp. 1.223.333,00.- perbulannya. Adapun obyek yang dijadikan jaminan dalam perjanjian ini adalah sebidang tanah dengan nomor sertifikat hak milik No : 05, luas : 590 M² terdaftar atas nama Abu (turut tergugat II) berlokasi di Desa Asunde, Kec. Besulutu, Kab. Konawe. Pinjaman ini sesuai kesepakatan akan di lunasi dalam jangka waktu 36 bulan mulai terhitung pada tanggal 15 juli 2017 dan lunas selambat-lambatnya tanggal 15 juni 2020 dan apabila terjadi kelalaian pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya maka PD.BPR Bahteramas Konawe memiliki kuasa penuh untuk melakukan segala hal tindakan baik menguasai, menjual ataupun menerima hasil pembayaran atas jaminan tersebut sesuai dengan surat kuasa yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Dalam gugatannya penggugat menerangkan bahwa sampai pada tanggal 03 september 2020 pihak tergugat telah lalai dalam membayar hutangnya berupa :

Angsuran pokok	: Rp. 14.726.852,34.-
Bunga	: Rp. 10.515.179,96.-
Denda	: Rp. 39.389.075,00.-

Total besaran hutang tergugat sebesar RP. 64.631.107.- (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh rupiah). Pihak penggugat telah melakukan penagihan akan tetapi tergugat nyatanya telah lalai melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut. Atas dasar lalainya tergugat maka penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri

Unaaha . Adapun majelis hakim, Panitera pengganti, dan juru sita yang di tugaskan dalam perkara ini adalah :

Tanggal penetapan	Majelis Hakim	Posisi	Status
Selasa, 16 feb 2021	Febrian Ali	Hakim Ketua	Nonaktif
Selasa, 16 feb 2021	Ikhsan Ismail	Hakim Anggota	Nonaktif
Selasa, 16 feb 2021	Halim Jatining Kusumo	Hakim Anggota	Nonaktif
Senin, 31 mei 2021	Ikhsan Ismail	Hakim Ketua	Aktif
Senin, 31 mei 2021	Radeza Oktaziela	Hakim Anggota	Aktif
Senin, 31 mei 2021	Halim Jatining Kusumo	Hakim Anggota	Aktif

Table 11. Penetapan Majelis Hakim

Tanggal penetapan	Nama panitera pengganti	Status
Selasa, 16 feb 2021	Mallewai	Aktif

Table 12. Penetapan panitera pengganti

Tanggal penetapan	Nama jurusita pengganti	Status
Selasa, 16 feb 2021	Ahmad Yani	Aktif

Table 13. penetapan jurusita pengganti

Setelah di ajukannya perkara ini majelis hakim yang menangani perkara ini terlebih dahulu telah mengupayakan perdamaian untuk kedua belah pihak sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 (Septi wulan sari : 2017).

Namun usaha ini tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara ini masih terus berjalan. Dalam proses persidangan diketahui bahwasannya tergugat telah menjalankan kewajibannya dengan membayar angsuran 21 kali dengan jumlah RP. 17.949.000 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga dapat di simpulkan bahwa tergugat sebenarnya telah melunasi lebih dari setengah pokok pinjaman tetapi karena usaha laundry yang di kelola tergugat terdampak wabah covid 19 yang menyebabkan usaha tersebut bangkrut dan tergugat kesulitan melunasi angsuran pinjaman dari penggugat. Hal ini menjadi alasan yang melandasi kelalaian tergugat melunasi hutangnya oleh karena itu tergugat memohon keringanan dalam membayar angsuran setiap bulannya dan menyatakan bersedia melunasi hutangnya, Tergugat memohon keringanan kepada tergugat agar menghilangkan bunga dan denda sebagai bentuk kemanusiaan kepada para tergugat yang terdampak covid 19.

Setelah menganalisis uraian perkara maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa wanprestasi yang terjadi dalam kasus ini adalah :

1. Tergugat tidak tepat waktu dalam menjalankan prestasinya selain karna tergugat tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut tergugat juga telah 3 kali mendapat surat peringatan dari penggugat karena terlambat membayar angsurannya sebagaimana yang dapat dilihat dalam barang bukti yakni 3 buah surat peringatan dengan masing-masing Nomor 041/KR/BBM-KNW/2018 januari 2018, Nomor 030/KR/BBM-KNW/2018 tanggal 2 april 2018, 031/KR/BBM-KNW/X/2018 tanggal 23 oktober 2018 membuktikan bahwa penggugat pernah memberikan teguran/peringatan kepada tergugat atas tunggakan angsuran kredit.

2. Tergugat tidak sempurna dalam memenuhi prestasinya yaitu tergugat hanya membayar 21 kali dengan jumlah RP. 17.949.000 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dari total 36 kali terhitung dari tanggal 15 juli 2017. Selain itu tergugat juga terkadang membayar kurang dari biaya angsuran yang semestinya.

4.3 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Wanprestasi Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang Wanprestasi

Faktor yang menyebabkan terjadinya Wanprestasi dalam perkara ini sebagaimana yang ditemukan peneliti saat menganalisis putusan adalah sebagai berikut :

1. Covid-19

Wabah corona virus disease atau yang biasa kita sebut dengan virus corona atau covid 19 pertama kali ditemukan di kota wuhan,cina. Virus ini muncul pada akhir tahun 2019 dengan cepat menyebar ke hampir 200 negara di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit sehingga pemerintah dengan cepat mencari langkah pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 yakni dengan cara menerapkan hidup sehat,mencuci tangan,menggunakan masker sampai pada tindakan lockdown di kota-kota besar(Eman supriatna : 2020). Pemberlakuan lockdown memberikan dampak ekonomi Indonesia dimana dalam konferensi pers 1 April,pihak kementerian keuangan mengumumkan bahwasannya wabah ini tidak hanya mengancam kesehatan jiwa tetapi juga mengancam hilangnya pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu terlebih lagi UMKM yang dengan di berlakukannya lockdown ini otomatis tidak bisa menjalankan usahanya sebagaimana semestinya

(livana PH,dkk : 2020), Hal ini pula yang dikemukakan oleh tergugat bahwasannya usaha tergugat yaitu laundry mengalami kebangkrutan karena ikut terdampak dari covid 19 yang kemudian menyebabkan tergugat tidak mampu membayar angsuran tiap bulannya ke bank Bahteramas konawe.

2.Persaingan Usaha

Persaingan usaha menjadi salah satu penyebab tergugat tidak dapat melaksanakan prestasinya, sebagaimana pernyataan saksi PD.BPR Bahteramas Konawe atas nama Hamsir Bus Anlatu bahwasannya ketika melakukan penagihan kepada tergugat,usaha tergugat memang sudah mulai tidak lancar karena adanya persaingan usaha.

4.4 Analisis Putusan Hakim Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang Wanprestasi terhadap PD.BPR Bahteramas Konawe

Gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.-
2. Menyatakan tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) untuk membayar hutangnya kepada penggugat.
3. Menyatakan hutang tergugat kepada penggugat berdasarkan laporan riwayat kredit tergugat pada PD.BPR bahteramas konawe (Penggugat) hingga per-03 september 2020,adalah total sebesar **Rp.64.631.107.-** (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh rupiah) dengan rincian :

Pokok sebesar : Rp.14.726.852,34.-

Bunga sebesar : Rp.10.515.179,96.-

Denda sebesar : 39.389.075,00.-

1. Menghukum TERGUGAT untuk segera membayar hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 64.631.107.-(enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh rupiah).-
2. Menyatakan obyek jaminan berupa berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05 Luas : 590 M2terdaftar atas nama ABU (TURUT TERGUGAT-II) yang terletak di Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe adalah jaminan pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT,dan karena itu PENGGUGAT berhak untuk melakukan penjualan obyek jaminan tersebut secara lelang melalui Kantor Pelayanan dan Lelang Negara Kendari dan hasilnya untuk membayar hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
3. Menghukum pula TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I, II dan III dan atau siapa saja yang telah mendapat hak diatas obyek jaminan termasuk bangunan rumah yang ada diatasnya untuk segera mengosongkannya sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan dan jika perlu dengan bantuan alat-alat negara (Kepolisian).-
4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan adalah sah dan berharga.
5. Menghukum pula TURUT TERGUGAT-I,II dan III untuk mematuhi isi putusan ini.
6. Menghukum pula TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-

Selanjutnya majelis hakim telah mempersilahkan kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti sebagai mana dalam pasal 1865 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang di kemukakan itu (pustaka mahardika : 2021). Adapun penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya di beri tanda :

1. P-1, berupa surat perjanjian kredit nomor : 138/PK/BBM-KNW/VI/2017 membuktikan bahwa terdapat kesepakatan pemberian kredit antara penggugat dengan tergugat.
2. P-2, berupa laporan rekening Koran tabungan nomor rekening 0101005089 atas nama saimin membuktikan riwayat pembayaran angsuran kredit tergugat kepada penggugat
3. P-3, berupa laporan riwayat kredit tanggal perhitungan 20 mei 2021 nomor rekening 0101005089 atas nama saimin membuktikan riwayat pembayaran angsuran kredit tergugat kepada penggugat.
4. P-4, berupa surat kuasa untuk mengalihkan/menjual hak atas jaminan secara bersama dengan sukarela membuktikan bahwa pemilik jaminan memberikan kuasa kepada penggugat untuk menjual/mengalihkan jaminan untuk memperoleh pelunasan hutang tergugat.
5. P-5, berupa sertifikat hak milik nomor 05 atas nama Abu A.Ma.Pd, tanggal 28 desember 2007 membuktikan bahwa sertifikat tersebut adalah milik turut tergugat II dan berada dalam penguasaan penggugat atas dasar jaminan.

6. P-6, berupa surat peringatan I nomor 041/KR/BBM-KNW/2018 januari 2018 membuktikan bahwa penggugat pernah memberikan teguran/peringatan kepada tergugat atas tunggakan angsuran kredit.
7. P-7, berupa surat peringatan II nomor 030/KR/BBM-KNW/2018 tanggal 2 april 2018 membuktikan bahwa penggugat pernah memberikan teguran/peringatan kepada tergugat atas tunggakan angsuran kredit.
8. P-8, berupa surat peringatan III nomor 031/KR/BBM-KNW/X/2018 tanggal 23 oktober 2018 membuktikan bahwa penggugat pernah memberikan teguran/peringatan kepada tergugat atas tunggakan angsuran kredit.
9. P-9, berupa surat kuasa tertanggal 15 juni 2017 membuktikan bahwa turut tergugat II memberikan kuasa kepada tergugat untk menjaminkan sertifikat hak milik nomor 05 atas nama tergugat II kepada penggugat dan juga memberikan kuasa kepada penggugat untuk menyita, menjual, dan memindahtangankan sertifikat hak milit tersebut jika tergugat tidak melunasi hutang kepada penggugat.

Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Hamsir bus anlatu dan sahifudin Abdullah yang mana kedua saksi menerangkan bahwasannya ada perjanjian antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian kredit nomor 138/BBM-KNW/VI/2017, membenarkan adanya jaminana dalam perjanjian kredit tersebut berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 05 atas nama Abu (turut tergugat II), dan selanjutnya saksi pernah melakukan penagihan kepada tergugat.

Tergugat juga memberikan dalil sanggahan/bantahan dengan mengajukan bukti surat yaitu :

1. T-1, berupa buku tabungan nomor rekening 0101005089 atas nama saimin membuktikan bahwa tergugat merupakan nasabah dari penggugat dan juga menerangkan riwayat transaksi keuangan tergugat di tempat penggugat.
2. T-2 sampai dengan T-22, berupa slip setoran membuktikan bahwa tergugat pernah melakukan penyetoran uang kepada tergugat.

Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara adalah sebagai berikut :

Putusan majelis hakim Pengadilan negeri unaha terdiri dari 9 point yang akan saya bahas satu persatu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dimana gugatan penggugat akan di pertimbangkan di akhir pertimbangan pokok perkara. Gugatan dikabulkan sebagian berarti gugatan yang di ajukan oleh penggugat dikabulkan untuk sebagian sedangkan selebihnya ditolak. Perbedaan gugatan dikabulkan,ditolak dan tidak dapat diterima ialah gugatan di kabulkan apabila dalil gugatannya dapat di buktikan,gugatan di tolak apabila gugatan dari penggugat tidak dapat di buktikan dalil gugatannya sedangkan gugatan tidak dapat diterima merupakan gugatan yang terdaot aat formil didalamnya.

2. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi

Gugatan penggugat yang sekaligus pokok perkara apakah benar tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat. Sebagaimana bukti P-1 yaitu surat perjanjian yang telah di tanda tangani penggugat dan tergugat yang berisikan perjanjian pemberian fasilitas kredit investasi usaha laundry kepada tergugat sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman flat rate 1,3% perbulan dengan jangka waktu 36 bulan yang dimana isinya menurut majelis hakim telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian dibutuhkan empat syarat yaitu sepakat,cakap hukum,suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal. Selanjutnya penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa laporan rekening Koran dan P-3 berupa laporan riwayat kredit tanggal perhitungan 20 mei 2021 membuktikan bahwa tergugat tidak membayar angsuran sebagai mana yang telah di sepakati baik itu jumlah maupun waktu pembayaran.

Selanjutnya, bukti surat P-6 berupa surat peringatan I nomor 041/KR/BBM-KNW/2018 januari 2018, P-7, berupa surat peringatan II nomor 030/KR/BBM-KNW/2018 tanggal 2 april 2018, P-8, berupa surat peringatan III nomor 031/KR/BBM-KNW/X/2018 tanggal 23 oktober 2018 berkaitan pula dengan keterangan saksi yang telah membuktikan bahwa penggugat pernah melakukan teguran kepada tergugat serta bukti yang di ajukan oleh tergugat justru menguatkan dalil penggugat bahwasanya tergugat tidak tertib dalam membayar angsurannya sehingga majelis hakim menyatakan tergugat terbukti secara sah menurut hukum melakukan wanprestasi.

Wanprestasi merupakan kelalaian atau ingkar janji dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi ataupun melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam perjanjian (Niru anita sinaga : 2020). Adapun bentuk-bentuknya yaitu :

1. Tidak melakukan prestasinya sama sekali
2. Tidak tepat waktu dalam melaksanakan prestasinya
3. Tidak melaksanakan prestasinya dengan sempurna
4. Melakukan hal-hal yang telah di larang dalam perjanjian.

Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila melanggar sebuah perjanjian oleh sebab itu perjanjian yang dibuat haruslah Sah sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata dimana suatu persetujuan yang di buat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang (pustaka mahardika : 2021). Perjanjian sendiri merupakan keadaan dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu baik itu di ucap maupun dituliskan yang mana diperbolehkan untuk membuat perjanjian tentang apa saja yang kemudian akan mengikat satu sama lain sebagai undang-undang. Perjanjian tidak perlu selalu berbentuk kontrak karena sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tergugat kepada penggugat adalah Wanprestasi. Berdasarkan pada pertimbangan hakim dan kesaksian para saksi bahwasannya tergugat tidak melakukan apa yang telah di perjanjikan sebagaimana mestinya, oleh karena itu tergugat melakukan

wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Sebagaimana yang di ketahui bahwa wanprestasi mempunyai 3 unsur yaitu ada perjanjian oleh para pihak, ada salah satu pihak yang melanggar ataupun tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati, telah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan prestasinya (Abdul Rahman : 2023). Berdasarkan dari tiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini :

- a. Adanya perjanjian oleh penggugat dan tergugat yang telah di sepakati dan di tandatangi oleh kedua belah pihak yang di buat tanggal 15 juni 2017 dengan Nomor 138/BBM-KNW/VI/2017. Perjanjian yang dimaksud adalah hubungan hukum antara dua pihak yang disebut kreditur atau pihak yang berhak atas suatu prestasi serta debitur yang memiliki kewajiban melaksanakan prestasi sebagaimana yang di perjanjikan sebagaimana dalam Pasal 1131 KUHPerdara (Djoko imbawani atmadjaja : 2016)
- b. Ada pihak yang melanggar yaitu tergugat dimana tergugat tidak membayar angsurannya sebagaimana yang di tulis dalam perjanjian selama 3 bulan berturut-turut, dari bukti pembayaran tergugat hanya membayar 21 kali angsuran sejumlah RP. 17.949.000 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) Sudah dianggap lalai tetapi tidak juga melaksanakan perjanjian karena tertugat telah di berikan Surat peringatan sebanyak 3 kali sejak 2018 .
- c. telah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah di buktikan dengan Surat peringatan I,II dan III dimana penggugat telah memberikan teguran agar tergugat

melaksanakan prestasinya. Keadaan lalai berhubungan dengan jatuh temponya kewajiban perikatan debitur yang pada dasarnya apabila belum tiba saatnya untuk sebuah perikatan dilakukan maka debitur tidak dapat dikatakan dalam keadaan Lalai sebagaimana dalam pasal 1269 KUHPerdara. Selanjutnya, sebagaimana pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwasannya keadaan lalai berkaitan dengan perintah yang telah dinyatakan atau di tuangkan secara tertulis, yang diartikan sebagai peringatan pada tergugat/debitur sebagai pihak yang dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk menjalakan prestasi tertentu pada penggugat/kreditur yang memiliki hak atas terpenuhinya suatu prestasi dari debitur. Jadi dapat di simpulkan bahwasannya saat tergugat dalam keadaan lalai karena tidak memenuhi prestasinya maka setelah di berikan peringatan atau teguran oleh penggugat,tergugat dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya. Adapun peringatan atau teguran tersebut dalam doktrin dan yurisprudensi di sebut sebagai Somasi (J satrio : 2014)

Berdasarkan ketiga Aspek di atas maka terpenuhilah wanprestasi dalam putusan Hakim Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unaaha tentang wanprestasi.

3. Menyatakan total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp25.242.032,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) dengan rincian tunggakan sisa pokok pinjaman Tergugat sejumlah Rp14.726.852,34 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh empat sen) dan tunggakan bunga pinjaman Tergugat sejumlah Rp10.515.179,96 (sepuluh juta lima ratus

lima belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen);

Gugatan yang menyatakan hutang tergugat kepada penggugat sebesar Rp.64.631.107,00 (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp.14.726.852,34,00, bunga sejumlah Rp.10.515.179,96 dan denda sejumlah Rp.39.389.075,00. Dalam bukti surat P-3 memperlihatkan laporan riwayat kredit tanggal perhitungan 20 mei 2021 dengan nomor rekening 0101005089 atas nama saimin menunjukkan pada tanggal transaksi 30/06/2021 memperlihatkan tunggakan tergugat berjumlah Rp.14.726.852,34,00, bunga sejumlah Rp.10.515.179,96 dan denda sejumlah Rp.24.535.255,00 yang membuktikan jumlah tunggakan dan denda tergugat akan tetapi tidak selaras dengan posita dan petitum tergugat sehingga dalil gugatan tergugat tidak dapat dibuktikan.

Gugatan tergugat hanya di kabulkan sebagian karena Denda yang di tuliskan oleh penggugat di anggap mengada-ngada oleh majelis hakim karena jumlahnya yang terlalu besar berjumlah Rp.39.389.075 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bahkan lebih besar dari pokok pinjaman yang belum di bayar serta bunga pinjaman tergugat yang berjumlah RP.25.242.032 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga puluh dua ribu rupiah). Oleh karena itu, majelis hakim mengatakan bahwasannya tuntutan tersebut bertentangan dengan asas keadilan dimana keadilan sendiri di artikan sebagai pembagian-pembagian yang sifatnya konstan dan dilakukan secara terus menerus untuk memberikan Hak setiap orang dengan merata (tata wijaya : 2014).

Dengan di kabulkannya petitum angka 3 maka secara seperlunya petitum angka 4 di kabulkan sejumlah tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut sejumlah Rp25.242.032,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dengan dikabulkannya bagian ketiga, maka bagian empat dikabulkan sejumlah dengan yang ditetapkan pada bagian tiga.

5. Menyatakan obyek jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05 dengan luas 590 m² terdaftar atas nama ABU (Turut Tergugat II) yang terletak di Desa Asunde Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe adalah jaminan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat berhak untuk melakukan penjualan obyek jaminan tersebut secara lelang melalui Kantor Pelayanan dan Lelang Negara Kendari dan hasil penjualan jaminan tersebut digunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan atau siapa saja yang telah mendapat hak diatas obyek jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05 dengan luas 590 m² terdaftar atas nama ABU (Turut Tergugat II) yang terletak di Desa Asunde Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe termasuk bangunan rumah yang ada diatasnya untuk segera mengosongkannya sebelum pelaksanaan lelang

dilaksanakan dan jika perlu dengan bantuan alat-alat negara (kepolisian) apabila Tergugat tidak menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini;

Selanjutnya dalam putusan bagian 5,6 dan 7 sebagaimana telah terbukti dalam bukti surat P-1 dimana penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian yang didalamnya telah disebutkan bahwa tergugat menjadikan sebidang tanah dengan hak milik nomor 05 tanggal 28 desember 2007 atas nama Abu (turut tergugat II) yang dalam bukti surat P-9 yaitu surat kuasa kepada penggugat untuk menyita, menjual dan memindah tangankan sertipikat hak milik tersebut apabila tergugat tidak bisa melunasi hutangnya. Oleh karena tergugat berdasarkan bukti-bukti sebelumnya tidak dapat melunasi hutangnya sampai pada waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian maka petitum angka 5 penggugat dapat dikabulkan.

Kemudian sehubungan dengan permohonan sita jaminan sebagaimana di atur dalam pasal 260 dan 261 Rbg. Permohonan sita jaminan merupakan permohonan untuk menyita barang milik tergugat sebagai upaya menjamin pelaksanaan putusan pengadilan yakni :

- a. menjamin barang-barang tergugat tidak di alihkan, dijual maupun di pindah tangankan.
- b. Menjamin barang-barang tergugat tidak di asingkan ataupun di gelapkan selama proses persidangan.

- c. Menjamin agar barang tergugat bisa di serahkan kepada penggugat setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Proses sita jaminan dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat penggugat dapat menunjukkan serta menjelaskan identitas barang, letak, jenis dan ukuran serta batas-batas jelasnya yang apabila permohonan ini di kabulkan maka tergugat kehilangan haknya atas barang yang disita untuk sementara. Semua orang yang mendapatkan hak atas tanah yang dijaminan tergugat agar mengosongkannya termasuk bangunan yang ada di atasnya sebelum dilaksanakannya lelang guna menjadi pelunasan untuk hutang tergugat. Putusan ini berkesesuaian dengan permohonan sita jaminan yang telah di kabulkan pengadilan dan sebagaimana telah terbukti dalam surat perjanjian turut tergugat I, II dan III telah menanda tangani surat perjanjian yang menjadikan tanah dengan hak milik nomor 05 atas nama Abu menjadi objek jaminan sehingga dapat dikabulkan tuntutan agar para turut tergugat di hukum untuk memenuhi isi putusan yang di jatuhkan majelis hakim.

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Biaya persidangan di bayar secara tanggung renteng yaitu istilah hukum menanggung bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya) sebagaimana di atur dalam KUHPer pasal 1278 s.d 1295.

Dalam proses persidangan tergugat sempat melakukan eksepsi yaitu hak dari tergugat untuk menjawab surat gugatan yang berkaitan dengan kewenangan absolut atau relatif suatu pengadilan yang mengadili, eksepsi yang di ajukan karena tuntutan tidak dapat di terima karena beberapa alasan (sorongan ferry tommy : 2016). Tergugat mengemukakan bahwasannya dia bersedia melunasi hutangnya akan tetapi memohon keringanan dalam angsurannya karena usahanya yang terdampak covid 19 , dengan kata lain tergugat tidak ada niatan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Melihat pada keadaan debitur dapat di golongankan dalam keadaan *oovermacht* karena pandemi yang mengharuskan *lockdown* berimbas pada lumpuhnya usaha laundry tergugat. Maka pada dasarnya tergugat bisa mendapatkan alasan pemaaf karena tidak bisa menjalankan prestasinya di akibatkan keadaan memaksa yang di alaminya. Adapun keadaan memaksa berdasarkan sifatnya itu memiliki dua jenis yaitu keadaan memaksa yang sifatnya tetap dan keadaan memaksa yang sifatnya sementara. Adapun akibat dari *overmacht* tetap yang pertama, apabila suatu prestasi merupakan sesuatu yang keseluruhan dan seterusnya tidak dapat dilakukan, maka prestasi tidak perlu dilakukan lagi dengan kata lain di anggap telah selesai (tidak ada lagi), kedua apabila hanya sebagian dari prestasi tersebut yang dapat dipenuhi yang memiliki arti bagi kreditur maka debitur hanya harus memenuhi sebagian dari prestasi tersebut. Selanjutnya, keadaan memaksa yang sifatnya hanya sementara tidak menyebabkan gugurnya kewajiban debitur namun hanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut. Oleh karena alasan-alasan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa *overmacht* yang terjadi pada tenggugat bersifat sementara jika permasalahan yang di maksud adalah *lockdown* yang merupakan imbas dari covid

19 akan tetapi dalam fakta-fakta yang terjadi di persidangan tergugat yang sejak awal sudah tidak melaksanakan kewajibannya, di perburuk dengan covid 19 yang kemudian berlanjut seterusnya tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya jadi wanprestasi yang terjadi merupakan murni kelalaian tergugat, sehingga telah memenuhi syarat untuk mengganti biaya kerugian.

Selanjutnya ganti rugi wanprestasi yang di atur dalam pasal 1243 KUHPerdara “penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai di wajibkan, bila debitur dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilaksanakannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan”. Tergugat dihukum untuk membayar bunga setiap bulannya kepada penggugat sebesar Rp 10. 515.179.96 sebagai mana yang di atur dalam pasal 1767 KUHPerdara yaitu “ ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang di tetapkan dalam perjanjian . Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang di tentukan oleh undang-undang. Bunga yang di tetapkan dalam perjanjian boleh melebihi bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang dalam undang-undang. Besarnya bunga yang di tetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis”.